



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA**
- KEGIATAN : PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA LINTAS DAERAH KAB/
KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
- SUB KEGIATAN : KESEDIAAN PELAKU USAHA MEMENUHI
STANDAR USAHA PARIWISATA**
- SUB-SUB KEGIATAN : PEMBINAAN USAHA PARIWISATA**

**DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko;
- e. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;
- h. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jateng 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

- l. Perda Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (30 Desember 2024, LD 12 NOREG 15-339/2024) ;
- m. Pergub Jateng Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (tgl 30 Desember 2024, BD Tahun 2024 Nomor 39)

2. Gambaran Umum

Destinasi Pariwisata merupakan inti utama dalam pembangunan pariwisata. Dalam pengembangannya, usaha pariwisata menjadi salah satu unsur yang paling utama dalam pengembangannya dengan adanya sinergitas dalam memperhatikan standar usahanya, fasilitas, aksesibilitas/sarana dan prasarananya. Tidak kalah penting, pembangunan pariwisata haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini harus mengadopsi sistem yang utuh dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Usaha Pariwisata meliputi:

- a. Daya tarik wisata
- b. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata
- d. Jasa perjalanan wisata
- e. Jasa makanan dan minuman
- f. Penyedia akomodasi
- g. Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
- i. Jasa Informasi pariwisata,
- j. Jasa konsultasn pariwisata
- k. Jasa pramuwisata
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa

Dalam pengembangannya dari 13 usaha Pariwisata Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027, dibagi 6 (enam) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) terdiri dari:

DPP Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya, DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya, DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya, DPP Borobudur–Dieng dan sekitarnya, DPP Tegal–Pekalongan dan sekitarnya, DPP Rembang–Blora dan sekitarnya, pembagian perwilayahan dalam pengembangan pariwisata dimaksudnya untuk mempermudah dalam pemetaan potensi usaha pariwisata di daerah.

Potensi usaha pariwisata yang ada Jawa Tengah pada sektor pariwisata sangat berpeluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha Pariwisata, serta dalam penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata selain juga diharapkan dapat mendatangkan wisatawan ke Jawa Tengah sebanyak-banyaknya, berkembangnya Potensi usaha Pariwisata yang ada di daerah juga perlu peran Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah dalam melakukan Pembinaan, pengawasan maupun pendampingan kepada masing-masing pelaku usaha pariwisata.

Perlunya legalitas perizinan berusaha sebagai jaminan hukum bagi pelaku usaha pariwisata sesuai peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan standarisasi usaha pariwisata sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata, Pemerintah menetapkan panduan terbaru untuk kegiatan standar usaha pariwisata, sehingga baik standarisasi dan legalitas usaha pariwisata merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada tamu atau wisatawan, sehingga akan lebih banyak mendatangkan wisatawan ke Jawa Tengah, dengan berjalannya waktu perkembangan usaha pariwisata di Jawa Tengah sangat berkembang dengan pesat dibuktikan dengan tumbuhnya usaha pariwisata di 35 Kab/ Kota sebagai contoh usaha akomodasi, daya Tarik wisata, rumah makan dan usaha lainnya yang menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Tengah, sehingga diperlukan pengelolaan usaha pariwisata dengan baik dan berstandar yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan merencanakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan usaha pariwisata melalui kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Kesiediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata, Sub-Sub Kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata Tahun 2025 untuk dapat mendorong dan menciptakan usaha Pariwisata yang memiliki daya saing dan sesuai dengan kebutuhan pasar, hal ini merupakan peluang bagi Pemerintah dan pelaku pariwisata Jawa Tengah untuk dapat berkolaborasi dalam pengembangan industri pariwisata Jawa Tengah, agar perekonomian masyarakat pada sektor pariwisata khususnya usaha pariwisata di Jawa Tengah semakin meningkat, dengan banyaknya tamu atau wisatawan yang akan berkunjung ke Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan Sosialisasi, Pelatihan dan Pembinaan Tentang Standarisasi Usaha Pariwisata dan legalitas usaha pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata di daerah sehingga pengelolaaannya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan atau tamu yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi, dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha

2. Tujuan

Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan serta meningkatkan profesionalisme pelaku usaha pariwisata dalam mengelola usaha yang menjadi daya saing industri pariwisata serta usaha pariwisata yang terstandarisasi.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pembinaan Usaha Pariwisata dengan jumlah peserta masing-masing 50 usaha yang mencakup usaha penyediaan akomodasi (pondok wisata/ Homestay), penyediaan Akomodasi (hotel, Villa), usaha Jasa makanan & minuman (Resto, Rumah Makan, Kafe), usaha Jasa Makanan dan Minuman (jasa boga utk suatu event tertentu (event catering) & penyediaan jasa boga periode tertentu), usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan & rekreasi (Diskotik, klub Malam, usaha arena permainan, Bar).

1. Metode Pelaksanaan

Pembinaan Usaha Pariwisata dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pihak Instutisi Perguruan Tinggi/ Instansi terkait, Lembaga Sertifikasi Usaha, Praktisi dan Assosiasi Usaha Pariwisata. Metode yang digunakan:

- *Class room*;
- Pemaparan/ penjelasan narasumber
- Diskusi/Tanya jawab;

2. Tahapan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini secara umum digambarkan sbb:

a. Persiapan

Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota sebagai tempat/ lokasi pelaksanaan kegiatan, serta mengirimkan surat permintaan peserta dan mengajukan Permintaan Narasumber kepada Instutisi, Lembaga Sertifikasi Usaha, Perguruan Tinggi, Instansi Terkait, Praktisi dan Assosiasi Usaha Pariwisata.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari diikuti oleh pelaku/ pengelola usaha pariwisata usaha penyediaan akomodasi (pondok wisata/ Homestay), penyediaan Akomodasi (hotel, Villa), usaha Jasa makanan & minuman (Resto, Rumah Makan, Kafe), usaha Jasa Makanan dan Minuman (jasa boga utk suatu event tertentu (event catering) & penyediaan jasa boga periode tertentu), usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan & rekreasi (Diskotik, klub Malam, usaha arena permainan, Bar).

D. SASARAN

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata di peruntukkan bagi pelaku/ pengelola usaha pariwisata di Daerah yang meliputi usaha usaha usaha penyediaan akomodasi (pondok wisata/ Homestay), penyediaan Akomodasi (hotel, Villa), usaha Jasa makanan & minuman (Resto, Rumah Makan, Kafe), usaha Jasa Makanan dan Minuman (jasa boga utk suatu event tertentu (event catering) & penyediaan jasa boga periode tertentu), usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan & rekreasi (Diskotik, klub Malam, usaha arena permainan, Bar).

E. LOKASI KEGIATAN

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)	LOKASI
	Penetapan Tanda Daftar Pariwisata Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Kesiediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata		278.295.000	
a	Pembinaan Usaha Pariwisata pada penyediaan akomodasi (pondok wisata/ Homestay)	April		Kab. Magelang
b	Pembinaan Usaha Pariwisata pada penyediaan akomodasi (pondok wisata/ Homestay)	Juni		Kab. Kudus
c	Pembinaan Usaha Pariwisata pada Penyediaan Akomodasi (hotel, Villa)	Agustus		Kab. Tegal
d	Pembinaan Usaha Pariwisata pada Usaha Jasa makanan & minuman (Resto, Rumah Makan, Kafe)	Oktober		Kab. Kebumen
e	Pembinaan Usaha Pariwisata pada Usaha Jasa Makanan dan Minuman (jasa boga utk suatu event tertentu (event catering) & penyediaan jasa boga periode tertentu)	November		Kota Salatiga
f	Pembinaan Usaha Pariwisata pada Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan & rekreasi (Diskotik, klub Malam, usaha arena permainan, Bar)	Desember		Kota Surakarta

F. JADWAL KEGIATAN

TAHAPAN KEGIATAN		WAKTU PELAKSANAAN											
		Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												
4.	Penyusunan Laporan												

G. KELUARAN

- 1. Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan profesionalisme pada pelaku usaha dalam mengelola usahanya sesuai jenis usahanya;
- 2. Terpenuhinya legalitas usaha pariwisata melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS - RBA) yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);
- 3. Terstandarisasinya usaha pariwisata melalui sertifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi, dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha;

H. ANGGARAN

Kegiatan ini dibiayai oleh Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 278.295.000- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata terhadap pelaku/ pengelola usaha pariwisata Tahun Anggaran 2025.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.SI

PembinaTingkat I
NIP. 19771212 199711 1 002